



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 700/Kep.879.BagEk/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 700/KEP.460-EK/2019 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA

DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING

KOTA BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2019-2023

DARI UNSUR INDEPENDEN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Fredy Epriliansyah, ST. telah diangkat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.460-Ek/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dari Unsur Independen;
- b. bahwa Saudari Ir. Triani Puspa Dewi telah diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.460-Ek/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dari Unsur Independen;
- c. bahwa Saudara Fredy Epriliansyah, ST. dan Saudari Ir. Triani Puspa Dewi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.460-Ek/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dari Unsur Independen, masa jabatannya berakhir pada tanggal 18 Juni 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.460-Ek/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dari Unsur Independen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

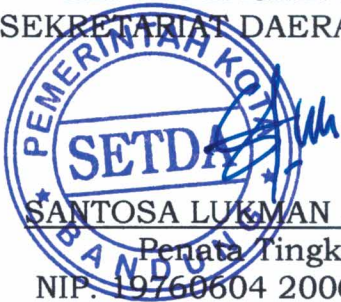
Menetapkan :

KESATU : Pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.460-Ek/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dari Unsur Independen.

- KEDUA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.460-Ek/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dari Unsur Independen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002